

Pemenuhan Hak Anak di Negara-negara Rumpun Melayu

Nafi' Mubarok
UIN Sunan Ampel
Surabaya
Nafi.mubarok@uinsby.ac.id

Abstract : *United Nations ratified the Convention on the Rights of the Child in 1089. It is a form of legal protection for children to meet children's rights in UN member countries. As a UN convention, it has coercive power on all UN member states to sign and ratify the Convention. The topic of child rights becomes interesting when the discussion focuses on countries with a long historical culture and civilization. One of them is the Malay civilization, namely Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore, all are members of the United Nations. This paper presents the finding related to the agreement of the Malay community to the Convention on the Rights of the Child and the follow-up of that agreement in its implementation in the legal system of these countries. At the end of the article, it is concluded that: (1) four countries belonging to the Malay family, Indonesia, Malaysia, Singapore and Brunei, have agreed and ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC), but with the application of reservation rights for Malaysia and Brunei; (2) four countries have passed child laws; and (3) the diversity of age limits for children in the four countries.*

Keyword: *Malay Civilization, Children Rights, Convention on the Right of Children.*

Abstrak : Pada tahun 1089 Perserikatan Bangsa-bangsa mengesahkannya sebagai Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*), yang bentuk perlindungan hukum terhadap anak, sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak di negara-negara anggota PBB. Sebagai konvensi PBB, maka mempunyai kekuatan memaksa pada semua Negara anggota PBB untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut. Menjadi menarik ketika difokuskan pada negara-negara yang mempunyai sejarah panjang, terutama mempunyai kesamaan rumpun dan budaya. Salah satunya adalah negara rumpun Melayu, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang kesemuanya merupakan anggota PBB. Dalam konteks inilah tulisan ini hadir, yaitu untuk mengetahui persetujuan negara-negara rumpun Melayu terhadap Konvensi Hak Anak, dan tindak lanjut dari persetujuan tersebut dalam implementasinya dalam system hukum negara-negara tersebut. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa: (1) empat negara rumpun Melayu, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei, telah menyepakati dan meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), namun dengan pemberlakuan hak reservasi untuk Malaysia dan Brunei; (2) empat negara telah mengesahkan undang-undang anak; dan (3) adanya keberagaman batasan usia anak di empat negara tersebut.

Kata Kunci: negara rumpun Melayu, Hak Anak, Konvensi Hak Anak

Pendahuluan

Islam memandang bahwa anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang. Jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula.¹ Sedangkan dalam dalam Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “anak adalah amanah dan

¹ Iman Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 47, no. 2 (Desember 2013): 613.

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Dari situ akan terlihat posisi sentral dari anak. Tentunya ujung dari posisi sentral dari anak ini adalah bagaimana menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan cara pemenuhan hak-hak anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mulia dan sukses.

Instrument hukum terkait pemenuhan hak-hak anak secara internasional telah ada, sejak Perserikatan Bangsa-bangsa merumuskannya yang dilanjutkan dengan mengesahkannya sebagai Kovensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child) pada tanggal 20 November 1989. Pada tanggal 2 september 1990, konvensi ini mulai mempunyai kekuatan memaksa agar setiap Negara yang menjadi peserta dalam PBB menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut. pada tanggal 26 November 2008 telah dirilis data terbaru terkait Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi. 191 negara peserta telah menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut, hanya Amerika Serikat dan Somalia yang sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi.²

Indonesia sendiri telah memberikan perhatian lebih terkait pemenuhan hak anak. Sebagai anggota PBB Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut dengan keluarnya Kepres No. 36 Tahun 1990.³

Tentunya instrument Konvensi Hak Anak secara internasional yang dilanjutkan dengan ratifikasi negara-negara anggota PBB terhadap konvensi tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak di negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa anak mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh Negara disamping kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Instrument hukum di sini merupakan salah sarana guna tercapainya tujuan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak anak.⁴

Salah satu kawasan di dunia yang memiliki sejarah panjang adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di antara penduduknya memiliki sejarah panjang sebagai satu kesatuan suku, yaitu orang Melayu. Suku Melayu ini sekarang menjadi bagian dari negara modern Malaysia, Indonesia,

² Resti Hedi Juwanti, “Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017): 78.

³ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2015): 183–84.

⁴ Nafi' Mubarak, “Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (June 2016): 49.

Singapura, Brunei, Burma, Thailand, dan Filipina.⁵ Dalam perkembangannya, dikenal istilah negara serumpun di Asia Tenggara, yang terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.⁶

Oleh karena itu, menarik untuk membicarakan hukum anak di empat negara Asia Tenggara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Terutama terkait dengan persetujuan negara-negara tersebut terhadap Konvensi Hak Anak, dan tindak lanjut dari persetujuan tersebut dalam mengimplementasikan dalam system hukum negara-negara tersebut.

Pada dasarnya terdapat beberapa penelitian dan publikasi terkait hak anak. Baik yang bersifat pengaturan hak anak secara internasional, seperti publikasi dari Edy Ikhsan, yang memaparkan hakekat dan sejarah dari Konvensi Hak Anak, kemudian memaparkan secara detail empat kategori hak anak, yaitu: hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.⁷ Atau pengaturan hak anak di Indonesia, seperti publikasi dari Reza Fahlevi, yang mengekspos pengertian dan konsep perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta berbagai kasus anak dan penyelesaiannya.⁸ Atau implementasi atas suatu kasus anak, seperti publikasi dari Raissa Lestari, yang mengekspos hakikat Konvensi Hak Anak, peran dan kekuatan hukumnya, serta implementasi konvensi Hak Anak di Kepulauan Riau.⁹ Juga ada yang mengkajinya dalam perspektik hukum Islam, seperti publikasi dari Karmawan, yang mengkaji lebih spesifik tentang respon hukum Islam terhadap hak perlindungan anak dalam hukum negara, sebagai unit terbesar dalam mengelola masyarakat, yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat dan perubahan sosial yang lebih besar.¹⁰ Bahkan ada yang membandingkan satu sistem hukum dalam suatu negara dengan negara lain, seperti publikasi dari Iman Jauhari, yang memaparkan perbandingan sistem hukum keluarga (perkawinan) antara Indonesia dengan Malaysia, pengertian dan batasan usia anak, dan

⁵ Admin, "Suku Melayu," wikipedia, accessed April 27, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu.

⁶ Nafi' Mubarak, "Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (Mei 2021): 128-29.

⁷ Edy Ikhsan, "Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak" (USU Digital Library, 2002), 3.

⁸ Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," 117.

⁹ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)," *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017): 1.

¹⁰ Karmawan, "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara," *Kordinat* XIX, no. 1 (2020): 21.

perbandingan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perlindungan anak antara Indonesia dengan Malaysia.¹¹

Namun, dari berbagai pemaparan tulisan tersebut, bisa dilihat belum ada yang mengkaji implementasi hak anak dengan difokuskan pada negara-negara di kawasan tertentu, misalkan ASEAN dan sebagainya. Dalam konteks inilah tulisan ini hadir, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak anak dan implementasi hukumnya di empat negara tersebut. Agar lebih komprehensif, maka pembahasan dimulai dengan pemaparan hak anak secara internasional.

Pembahasan

Hak Anak dalam Dunia Internasional

Dalam dunia internasional, dikenal *Convention on the Rights of the Child*, yang selanjutnya diterjemahkan dengan “Konvensi Hak Anak”, yang disahkan dalam Sidang Umum PBB tahun 1989.¹² Posisi Konvensi Hak Anak dalam dunia internasional merupakan sumber hukum Internasional. Ini sebagaimana dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional, bahwa sumber-sumber Hukum Internasional adalah Konvensi (convention), kebiasaan internasional (international custom), prinsip-prinsip umum hukum yang di akui oleh bangsa-bangsa beradab (the general principles of law recognized by civilized nations) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional.

Tercatat bahwa wacana tentang hak anak relatif dianggap baru.¹³ Meskipun Hak Asasi Manusia telah dibahas sejak abad ke-17, hal itu tidak sampai abad ke-19 dan ke-20 bahwa hak-hak anak mulai dipertimbangkan. Awalnya, diskusi mengenai hak anak cenderung akan difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk bekerja, bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai warga negara yang sama di dunia.¹⁴

¹¹ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia,” 611.

¹² Hamid Patilima et al., *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 9.

¹³ H. Kosher, *Children's Rights and Social Work* (Switzerland: Springer, 2016), 9.

¹⁴ Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015),” 1.

Secara historis, gagasan mengenai hak anak baru dimulai setelah Perang Dunia I,¹⁵ dengan Eglantyne Jebb sebagai tokohnya. Jebb, setelah terlibat dan menyaksikan sendiri korban PD yang mayoritas adalah anak dan perempuan, terus menyuarakan perlunya hak-hak. Selanjutnya, dia membuat draft deklarasi hak anak (Declaration of The Rights of The Child) yang pada tahun 1923. Selanjutnya, pada tahun 1924, Liga Bangsa-bangsa mendeklarasikan Hak Anak tersebut secara internasional, yang dikenal juga dengan “Deklarasi Jenewa”.¹⁶ Kemudian pada tahun 1958, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak untuk masa kanak-kanak yang bahagia”.¹⁷

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa deklarasi-deklarasi sebelumnya hanyalah bersifat himbauan moral dan etik, oleh karenanya tidak mempunyai daya ikat secara hukum untuk dijalankan pada setiap negara. Upaya yang lebih sistematis baru dilakukan pada tahun 1978, pada saat Polandia menyodorkan rancangan tekst konvensi hak-hak anak pada saat ditetapkannya tahun tersebut sebagai “Tahun Anak Internasional”. Di dalam rancangan tersebut dirumuskan dan diletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah Langkah awal perumusan Konvensi Hak Anak.

Selanjutnya, pada tahun 1989 Komisi Hak Azasi Manusia PBB membentuk sebuah kelompok kerja guna membahas dan menyelesaikan Rancangan Konvensi Hak Anak tersebut. Komisi ini bekerja dengan mengacu pada Deklarasi HAM 1948, dua konvensi terkait. Akhirnya rancangan Konvensi Hak Anak tersebut bisa diselesaikan pada tahun itu, sekaligus disahkan pada tahun itu juga. Tepatnya pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengesahkan Konvensi Hak Anak tersebut dengan nama Convention on the Rights of the Child, dan dinyatakan berlaku sejak September 1990.¹⁸

Konvensi ini telah disetujui dan diratifikasi oleh semua negara anggota PBB, kecuali Somalia dan Amerika Serikat meskipun kedua negara tersebut telah menyetujuinya.¹⁹ Dengan demikian, maka Konvensi Hak Anak telah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pada setiap negara yang telah meratifikasinya

¹⁵ Supriyadi W. Eddyono, *Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007)* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), 1.

¹⁶ Eddyono, 1–2.

¹⁷ Kosher, *Children's Rights and Social Work*, 15.

¹⁸ Kosher, 15–16.

¹⁹ Eddyono, *Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007)*, 1–2.

Yang perlu dicatat dari sejarah lahirnya Konvensi Hak Anak ini adalah bahwa Konvensi ini telah diadopsi dengan suara bulat, meskipun tidak terlepas kemungkinan adanya reaksi negative. Sebagian besar negara kini telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini, tentunya ini menandakan bahwa mereka menganut dan akan siap membela hak-hak anak dalam konvensi tersebut.²⁰ Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa meskipun Konvensi hak Anak ini dilahirkan dari system hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negaranegara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.

Selain itu, di dalam konvensi tersebut diuraikan hak-hak politik, sipil, sosial, dan ekonomi anak-anak, sehingga bisa dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak ini merupakan konvensi internasional paling komprehensif dan sekaligus membahas berbagai hak untuk anak-anak. Konvensi ini melindungi hak-hak anak dengan menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh negara dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan hukum, pelayanan sosial kepada seluruh anak di wilayah negara.²¹ Secara spesifik, konvensi ini telah berhasil menekankan hak-hak anak dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka.²²

Struktur Konvensi Hak Anak ini terdiri dari empat bagian, yaitu:²³

1. Preamble (mukadimah), tentang konteks dari Konvensi Hak Anak.
2. Bagian Satu (Pasal 1-4), tentang hak-hak bagi semua anak,
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), tentang pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang tentang pemberlakuan Konvensi.

Dalam Konvensi Hak Anak ini terdapat empat prinsip, yaitu:²⁴

1. Prinsip non-diskriminasi
Artinya bahwa semua hak yang terdapat dan diatur dalam Konvensi ini harus diberlakukan pada tiap anak tanpa memandang perbedaan apapun.

²⁰ Kosher, *Children's Rights and Social Work*, 15.

²¹ Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 374.

²² Kosher, *Children's Rights and Social Work*, 16.

²³ Eddyono, *Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007)*, 2.

²⁴ Kosher, *Children's Rights and Social Work*, 16.

2. Prinsip yang terbaik bagi anak
Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan
Artinya bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak
Artinya bahwa pendapat anak harus diperhatikan dalam setiap mengambil keputusan, khususnya yang tersebut terkait dengan kehidupan dan masa depan anak tersebut.

Isi dari Konvensi Hak Anak terdiri dari empat bagian, yaitu:²⁵

1. Dari aspek induk Hak Asasi Manusia, maka Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya.
2. Dari aspek yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, maka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memenuhi hak anak adalah negara dan orang dewasa.
3. Dari aspek cakupan kandungan Konvensi Hak Anak, maka terbagi menjadi:
 - a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival*).
 - b. Hak untuk berkembang (*development*).
 - c. Hak atas perlindungan (*protection*).
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).
4. Dari aspek rumusan Komite Hak Anak PBB, maka terdiri dari:
 - a. Langkah-langkah implementasi umum.
 - b. Defenisi anak.
 - c. Prinsip-prinsip umum.
 - d. Hak sipil dan kemerdekaan.
 - e. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
 - f. Kesehatan dan kesejahteraan dasar.
 - g. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya.
 - h. Langkah-langkah perlindungan khusus.

Hukum Hak Anak di Indonesia

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Usaha perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan dalam rangka agar anak memiliki kehidupan yang nyaman dan aman. Derajat dan tingkat perlindungan anak kualitasnya minimal harus sama dengan perlindungan

²⁵ Eddyono, *Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007)*, 2.

terhadap orang dewasa, sebagai indicator “setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*)”.²⁶

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.²⁷

Hadirnya negara dalam perlindungan anak merupakan suatu keniscayaan. Minimal terdapat tiga bentuk kewajiban negara yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)
2. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)
3. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).²⁸

Di Indonesia hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang pengaturannya termuat dalam konstitusi. Yaitu dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁹

Selain itu, terkait dengan pengaturan hak anak ini, Indonesia telah lebih dulu memberikan perhatian jika dibandingkan dengan ketentuan internasional, semisal Konvensi Hak-hak Anak. Ini bisa dilihat bahwa di Indonesia telah disahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Disebutkan dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Bab II Pasal 2, terdapat empat kelompok hak anak, yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

²⁶ Noer Indriati et al., “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas),” *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (Oktober 2017): 479.

²⁷ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia,” 612.

²⁸ Indriati et al., “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas),” 482.

²⁹ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia,” 612.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁰

Selanjutnya, perhatian pemerintah terhadap hak anak juga dibuktikan dengan telah dilakukan ratifikasi terhadap Konvensi atas Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini didasari bahwa perlunya dokumen yang menjabarkan hak-hak anak diakui bersama oleh negara-negara yang meratifikasi, bahwa meskipun banyak negara telah memiliki undang-undang dan peraturan tentang kesejahteraan anak dan hak-hak anak, pada kenyataannya banyak negara yang tidak menetapkan standar minimum kesejahteraan anak. masalah ini. ini. Banyak anak menderita kemiskinan, tunawisma, kekerasan, penelantaran dan penyakit yang dapat dicegah yang sering diabaikan. Demikian pula, kita sering menjumpai perlakuan tidak adil terhadap pendidikan, sistem peradilan yang mengabaikan kebutuhan khusus anak. Masalah ini terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang saat ini.³¹

Selain itu, masih terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hak anak. Yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,³² yang kemudian dilakukan perubahan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³³

Yang terpenting, bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya kualitas, luhur, dan martabat. Harga diri manusia. anak-anak bermoral. makmur. anak Indonesia.³⁴

³⁰ M. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2014): 2.

³¹ Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," 348.

³² Tresilia Dwitamara, "Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)," *PERSPEKTIF XVIII*, no. 2 (Mei 2013): 98.

³³ Fransiska Novita Eleanora et al., *Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 7-8.

³⁴ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum XIII*, no. 54 (Agustus 2011): 119.

Salah satu bentuk perlindungan anak, adalah perlindungan anak dalam bidang hukum pidana, dengan membentuk system peradilan khusus Anak. Dalam rangka hal tersebut, maka disahkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada 3 Januari Tahun 1997, yang selanjutnya disahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 30 Juli 2012, yang sekaligus mencabut undang-undang sebelumnya.³⁵

Penggantian tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat dan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan agar terwujud peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Pada dasarnya Peradilan khusus bagi anak diselenggarakan dalam rangka mengatasi berbagai problem tindak pidana dengan pelaku anak. Dengan demikian, maka keberadaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum yang bersifat nasional dalam rangka memenuhi kepentingan perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak.³⁶

Selain itu, tujuan system peradilan pidana anak adalah untuk memulihkan keadaan mental anak yang telah diguncangkan oleh tindak pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana itu bukan semata-mata untuk menghukum anak yang bersalah, tetapi untuk membina dan menghidupkan kembali anak yang berbuat salah atau melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat apa yang dilakukannya merupakan perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Yang perlu diperhatikan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang pertama terkait batasan usia anak, sehingga menjadi cakupan dari berlakunya undang-undang ini. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.³⁷

Terkait dengan batasan seseorang dikategorikan sebagai anak, Undang-undang Sistem Peradilan membuat batasan maksimal berusia 18 tahun. Namun untuk batasan minimal, Undang-undang Sistem Peradilan melakukan

³⁵ Eleanora et al., *Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 99.

³⁶ Eleanora et al., 99-100.

³⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 147.

kategorisasi, bahwa untuk anak yang berstatus Anak yang Berkonflik dengan Hukum maka batasan minimalnya adalah berumur 12 (dua belas) tahun, namun untuk anak yang berstatus korban dan saksi maka tidak terdapat batasan minimal.

Namun batasan usia untuk kategori anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan ini berbeda dalam bidang hukum yang lain. Seperti dalam bidang perdata, dengan merujuk pada Pasal 330 KUH Perdata, bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah", sehingga yang belum berusia 21 tahun atau menikah dianggap sebagai anak. Juga dalam hukum perkawinan, dengan merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", sehingga yang belum berusia 18 tahun atau menikah dianggap sebagai anak.

Hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak adalah terkait dengan status anak, yang sering disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, atau ABH. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan suatu tindak pidana, baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Yang ketiga terkait dengan perlakuan terhadap anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana. Tentunya mereka harus diperlakukan berbeda dengan pelaku tindak pidana dari kalangan dewasa. Salah satu perbedaan adalah yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) terkait pidana pokok untuk anak, yaitu:

Sedangkan jenis-jenis pidana yang bisa dikenakan pada anak, sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat: (1) pembinaan di luar lembaga; (2) pelayanan masyarakat; atau (3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Yang keempat adalah adanya pengaturan tentang tentang diversi dan keadilan restorative dalam undang-undang ini. Pengaturan ini tentu tujuannya guna menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga anak bisa terlepas pemerian stigma, selain adanya harapan bahwa Anak bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Hak Anak di Malaysia

Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk memimpin proses transformasi Malaysia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2020 melalui perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi yang pesat. Negara ini telah mengambil berbagai langkah untuk menyelaraskan dengan konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan hak anak, yang menyediakan lingkungan yang kondusif untuk investasi di bidang perkembangan sosial-inklusif.³⁸

Negara ini berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target sebagian besar Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), terutama yang terkait langsung dengan anak-anak. Inisiatif pemerintah dan masyarakat sipil untuk mewujudkan dan menegakkan hak-hak anak telah menghasilkan kemajuan di bidang Pendidikan dan perawatan Kesehatan dasar bagi anak.³⁹

Ini semua menjadi indikator bahwa Malaysia memiliki komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga semua anak di negara ini dapat mencapai potensi terbaik mereka.⁴⁰

Hak-hak anak di Malaysia telah berkembang sejak Malaysia menyetujui Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1995. Memang terkait dengan pengesahan dan pemberlakuan CRC ini, Malaysia memberlakukan syarat reservasi, hak yang memberikan pembenaran kepada sebuah negara untuk berhak mengecualikan negara itu terhadap kewajiban tertentu dalam sebuah perjanjian internasional.⁴¹ Alasan yang dipergunakan bahwa Pasal-pasal CRC dikatakan "tidak sesuai dengan Konstitusi, hukum nasional dan kebijakan

³⁸ Authors, "Profile of Children in Malaysia: Implementation of Children's Rights with Equity" (UNICEF Malaysia Selangor, 2013), 5.

³⁹ Admin, "Children's Rights in Malaysia," Wikipedia, accessed April 20, 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_rights_in_Malaysia.

⁴⁰ Authors, "Profile of Children in Malaysia: Implementation of Children's Rights with Equity," 6.

⁴¹ Norhartijah Puteh and Hanan Abdul Aziz, "Analisis Kebebasan Beragama Menurut Perkara 14 Convention on The Rights of The Child Dan Undang-Undang Brunei Darussalam," *Ar-Ra'iq* 5, no. 1 (June 2022): 95.

nasional Pemerintah Malaysia, termasuk hukum Syariah.” Reservasi tersebut terkait dengan lima hal, yaitu:

1. Pasal 2, tentang non-diskriminasi.
2. Pasal 7, tentang nama dan kebangsaan.
3. Pasal 14, tentang kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
4. Pasal 28 Ayat (1), tentang Pendidikan gratis dan wajib belajar di tingkat dasar,
5. Pasal 37, tentang penyiksaan dan perampasan kemerdekaan.

Pada tahun 2010, Pemerintah Malaysia juga mengajukan tiga reservasi lagi terkait pemberlakuan CRC, yaitu:

1. Pasal 1, tentang definisi anak.
2. Pasal 13, tentang kebebasan berekspresi.
3. Pasal 15, tentang kebebasan berkumpul dan berpartisipasi.⁴²

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan dari CRC, Pemerintah Malaysia memperkenalkan Undang-undang Anak pada tahun 2001. Selanjutnya terdapat akses tahun 2012 pada Protokol Opsional CRC tentang Penjualan Anak Protokol Opsional CRC tentang Pelacuran Anak dan Pornografi Anak, dan Protokol Opsional CRC tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan dan memperkuat tekad negara untuk memperkuat sistem perlingkungannya.⁴³

1. Pasal 1, tentang definisi anak.

Undang

Undang-undang Anak Tahun 2001 merupakan bentuk unifikasi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan perlindungan dan pemulihan anak-anak dan untuk diperuntukkan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan anak.⁴⁴ Undang-undang ini memerintahkan pembentukan Dewan Nasional untuk Perlindungan Anak, yang memberi nasihat kepada Pemerintah tentang masalah perlindungan anak sementara Dewan Penasehat dan Konsultasi Nasional untuk Anak bertindak sebagai titik fokus nasional untuk kesejahteraan dan perkembangan anak. Undang-undang ini juga membentuk Tim Perlindungan Anak dan Pusat Kegiatan Anak di tingkat negara bagian dan kabupaten untuk anak-anak yang berisiko atau anak-anak yang rentan terhadap segala bentuk kemungkinan dan eksploitasi. Terkait dengan penyelenggaraan pengadilan anak, di dalam undang-undang ini diatur tata cara di Pengadilan Anak, yang

⁴² Admin, “Children’s Rights in Malaysia.”

⁴³ Authors, “Profile of Children in Malaysia: Implementation of Children’s Rights with Equity,” 6.

⁴⁴ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia,” 620.

ramah anak dengan mempertimbangkan kematangan mental dan emosional seorang anak.⁴⁵

Di dalam Undang-undang Anak Tahun 2001 ini, diatur lima klasifikasi anak, yaitu:⁴⁶

1. Anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan
Dalam pasal 17 Ayat (1) dijelaskan bahwa anak-anak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, diabaikan, anak-anak yang berkelakuan buruk, anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian juga anak-anak pengemis dan pedagang asongan.
2. Anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan
Dalam pasal 38 Ayat (1) bahwa kelompok ini adalah mereka yang melakukan perbuatan seks bebas, atau mereka yang berada dalam lingkungan yang membawa mereka pada perbuatan tersebut, tinggal atau kerap kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran, atau mereka yang berada di bawah kendali penyelenggara tempat pelacuran. Selain itu, termasuk kelompok ini, sebagai dalam pasal 42, adalah anak-anak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia dengan tujuan pelacuran.
3. Perdagangan dan pelarian anak-anak
Dalam pasal 48 diatur bahwa anak-anak yang menjadi korban penjualan di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang harus dilindungi, juga anak-anak yang disembunyikan oleh salah seorang dari ibu atau bapak atau pengasuh anak-anak tersebut yang tidak mempunyai hak asuh yang sah.
4. Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana
Anak-anak boleh dipidanakan akan tetapi harus diproses dalam Mahkamah (peradilan) khusus bagi anak-anak dan harus berada di dalam penguasaan kecuali bagi pidana yang dijatuhkan hukuman mati.
5. Anak-anak yang tidak diasuh
Dalam pasal 46 Ayat (1) dijelaskan bahwa anak-anak dikatakan tidak diasuh jika ibu bapak atau orang yang mengasuhnya membuat pernyataan tertulis kepada mahkamah bahwa ia tidak sanggup untuk mengasuh, maka anak-anak tersebut diasuh oleh Negara.

Meskipun telah ada Undang-undang Anak Tahun 2001, di Malaysia belum terdapat keseragaman terkait dengan Batasan usia anak. Dalam Undang-undang anak dinyatakan bahwa anak sebagai semua orang di bawah

⁴⁵ Admin, "Children's Rights in Malaysia."

⁴⁶ Juwanti, "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim," 81-82.

usia 18 tahun.⁴⁷ Kemudian dalam Undang-undang Pengadilan Anak Malaysia 1947, yang selanjutnya direvisi pada tahun 1976, pada Bagian 2 dijelaskan bahwa “Anak-anak adalah orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun. Remaja adalah orang yang telah mencapai usia 17 tahun, sedangkan anak muda adalah mereka yang telah mencapai usia 14 tahun”. Selain itu, Pasal 2 Bagian 1 Undang-undang Anak dan Orang Muda 1947 menyatakan bahwa “anak adalah mereka yang berusia 14 tahun ke bawah”.⁴⁸ Sementara itu, Undang-undang Usia Dewasa 1971 dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa “Menurut Pasal 4, usia anak laki-laki dan perempuan dibatasi hingga 18 tahun dan setiap orang yang telah mencapai usia tersebut dianggap sebagai orang dewasa di Malaysia”.⁴⁹ Kemudian KUHP Malaysia tahun 1987 dalam Pasal 83 dijelaskan bahwa harus terdapat perlindungan bersyarat kepada anak-anak yang berusia di atas 10 tahun tetapi di bawah 12 tahun yang belum dapat berpikir dan memahami tindakan mereka sendiri dan akibatnya. Selanjutnya dalam Undang-undang Adopsi tahun 1952, dijelaskan bahwa “anak-anak adalah yang berusia di bawah 21 tahun.”⁵⁰

Selain Undang-undang Anak Tahun 2001, di Malaysia juga terdapat berbagai instrumen hukum yang terkait dengan anak. Antara lain Undang-undang Adopsi Tahun 1952, Undang-undang Anti-Perdagangan Manusia Tahun 2007, Undang-undang Pusat Penitipan Anak Tahun 1984, Undang-undang Anak dan Orang Muda (Ketenagakerjaan) Tahun 1966, Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 1994, Undang-undang Pendidikan Tahun 1996 dan Undang-undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) Tahun 1984.

Sedangkan untuk melindungi hak anak di tingkat internasional, Malaysia telah menggunakan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) pada tahun 2002 dan meratifikasinya pada tahun 2004. Malaysia saat ini sedang dalam proses mengaksesi Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Manusia khususnya Perempuan dan Anak-anak, pelengkap UNTOC. Masalah Kekhawatiran Meskipun mengangkat ke Pasal 1, inkonsistensi dalam definisi

⁴⁷ Anneta Kulasegaran, “The CRC and Malaysia: Difficulties of Implementation” (Yangon Seminar-Universitaire Kurt Bösch, Sion, Yangon, 2001), 20.

⁴⁸ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia,” 621.

⁴⁹ Habibie Bte Hj. Ibrahim and Norhamidah Jarimal, “Child Welfare and Social Work: The Legal, Political and Social Contexts of Malaysia,” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 3, no. 1 (2018): 2.

⁵⁰ Ibrahim and Jarimal, 2–3.

anak di bawah hukum nasional tetap ada, dengan banyak definisi anak yang kontradiktif di bawah hukum perdata dan Syariah.⁵¹

Hak Anak di Singapura

Singapura adalah negara kecil tanpa sumber daya alam. Orang adalah satu-satunya sumber dayanya. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura telah menikmati kesuksesan ekonomi dan ini terutama disebabkan oleh prinsip dasar bahwa kemakmuran berkelanjutan Singapura sangat bergantung pada rakyatnya untuk mempertahankan daya saingnya. Ukuran keluarga Singapura kecil dan populasinya menua.⁵² Oleh karena itu, anak-anak dianggap sebagai anggota keluarga yang berharga dan aset paling berharga serta masa depan terbesar negara.

Penandatanganan Konvensi PBB tentang Hak Anak sejak Oktober 1995, memberikan indikator bahwa Singapura sangat berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan holistik anak-anaknya. Banyak waktu, tenaga, dan sumber daya dihabiskan untuk memastikan bahwa anak-anak di Singapura tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman yang akan membantu mereka berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka.⁵³

Hak-hak anak di Singapura dilindungi dengan baik melalui berbagai undang-undang penting, kebijakan yang berpusat pada anak dan keluarga, dan penyediaan berbagai layanan pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang komprehensif.⁵⁴ Melindungi anak berkaitan dengan undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang berusaha untuk mempromosikan perkembangan holistik anak-anak, untuk melindungi mereka yang berisiko dari bahaya, dan untuk merehabilitasi anak-anak itu jika, dan ketika mereka menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri dan bagi mereka dan orang lain dalam masyarakat.⁵⁵

Pada Oktober 1995, dengan menyetujui Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC), Singapura membuat komitmen untuk memenuhi standar minimum dalam penyediaan perawatan kesehatan, pendidikan, hukum dan layanan sosial untuk anak-anak. Sebenarnya, sebelum itu sudah terdapat Undang-undang Anak Tahun 1927, yang diberlakukan "untuk memberikan

⁵¹ Admin, "Children's Rights in Malaysia."

⁵² Tim Penyusun, "Protection of Children in Singapore: An Overview" (Research and Advocacy Standing Committee Singapore Children's Society, n.d.), 1.

⁵³ Parvathy Pathy et al., "Child Protection and Children's Rights in Singapore," *Adolescent Psychiatry* 4 (2014): 242.

⁵⁴ Pathy et al., 243.

⁵⁵ Tim Penyusun, "Protection of Children in Singapore: An Overview," 2.

perlindungan anak terhadap kekejaman". Kemudian pada bulan Juni 1946, setelah Perang Dunia Kedua, Departemen Kesejahteraan Sosial pertama Singapura didirikan untuk memeriksa berbagai bidang kebijakan sosial. Dari mandat ini lahirlah pengesahan Undang-undang Anak dan Orang Muda (Children and Young Person Act 2001) yang jauh lebih komprehensif pada tahun 1949.⁵⁶

Undang-undang Anak dan Orang Muda 1949 ini memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah usia 14 tahun, serta untuk orang-orang muda berusia 14 dan di bawah 16 tahun. Dalam perjalanannya, Undang-undang Anak dan Orang Muda 1949 ini dilakukan amandemen pada tahun 2001 untuk memperluas pilihan untuk merehabilitasi pelanggar muda. Amandemen baru-baru ini memberikan perlindungan yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan orang-orang yang terlantar, dianiaya atau melarat dan mereka yang ditempatkan di lembaga-lembaga perumahan.⁵⁷ Dalam undang-undang ini memperluas definisi pelecehan anak untuk memasukkan pelecehan emosional/psikologis. Meskipun sulit untuk dideteksi, pelecehan emosional dan psikologis dapat secara serius merusak perkembangan kesehatan anak.⁵⁸

Kemudian pada Pasal 35 Undang-undang Anak dan Orang Muda 1949 ini melarang media untuk mengungkapkan informasi apa pun yang berkaitan dengan proses pengadilan apa pun yang akan mengarah pada identifikasi anak atau remaja mana pun yang terlibat dalam proses tersebut.⁵⁹ Ini membantu melindungi anak-anak dan remaja dari perhatian publik yang tidak semestinya dan sorotan media, memfasilitasi perlindungan yang efektif, normalisasi dan reintegrasi anak-anak dan remaja tersebut ke dalam masyarakat. Bagian ini diubah untuk diterapkan, selain Pengadilan Anak, untuk semua Pengadilan lainnya juga.⁶⁰

Selain itu, beberapa amandemen Tahun 2001 dalam Undang-undang Anak dan Orang Muda 1949 adalah:

1. Pelindung diberi wewenang untuk memindahkan dan mengirim anak tersebut untuk perawatan medis di mana persetujuan orang tua tidak dapat diperoleh.
2. Orang tua atau wali dapat diberi mandat oleh Pengadilan untuk menghadiri konseling, psikoterapi, penilaian dan program perawatan lainnya.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Protecting Children in Singapore* (Singapore: Ministry of Community Development, Youth and Sports Protecting Children in Singapore, 2005), 2-3.

⁵⁷ Tim Penyusun, "Protection of Children in Singapore: An Overview," 3.

⁵⁸ Tim Penyusun, *Protecting Children in Singapore*, 3.

⁵⁹ Pathy et al., "Child Protection and Children's Rights in Singapore," 241.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Protecting Children in Singapore*, 4.

3. Pelindung juga memiliki wewenang untuk meminta bantuan orang tua dan orang penting lainnya untuk memberikan informasi mengenai keadaan pelecehan.
4. Undang-undang melindungi petugas kesejahteraan MCYS dan petugas Polisi dari tanggung jawab perdata dan pidana jika mereka bertindak dengan itikad baik serta sebagai informan dugaan pelecehan anak dari tanggung jawab pribadi.⁶¹

Batasan usia anak dalam hukum Singapura jika merujuk pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada Oktober 1995 adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-undang Anak dan Orang Muda Tahun 2001, bahwa “anak adalah seseorang di bawah usia 14 tahun”, dan “orang muda adalah seseorang yang berusia 14 tahun atau lebih tetapi di bawah usia 16 tahun. Namun, ada juga yang mengatur bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 21 tahun, dengan mempertimbangkan kondisi dan tujuan tertentu.⁶²

Implikasi hukum dari berbagai Batasan anak tersebut adalah, semisal ketentuan dalam Undang-undang Anak dan Orang Muda Tahun 2001.⁶³ Bahwa setiap orang yang memiliki hubungan badani dengan seorang gadis di bawah usia 16 tahun, kecuali melalui pernikahan, bersalah atas pelanggaran. KUHP menetapkan bahwa pelanggaran perkosaan menurut undang-undang dilakukan jika (antara lain) seorang pria melakukan hubungan seksual dengan seorang gadis bahkan dengan persetujuannya jika dia berusia di bawah 14 tahun. Ini berarti bahwa “anak” di bawah 14 tahun tidak dapat secara hukum menyetujui hubungan seksual.⁶⁴

Hukum Singapura memandang serius kekerasan dalam bentuk apa pun. Pemerintah percaya dalam menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan dan bahwa mereka yang rentan seperti kaum muda dan penyandang disabilitas harus dilindungi. Undang-undang sosial ada untuk melindungi anak-anak dan remaja serta korban kekerasan. Singapura juga memandang serius pelecehan anak, penelantaran dan eksploitasi seksual anak, serta partisipasi anak dalam hiburan publik komersial, penajagan ilegal, perjudian, dan pengemis.⁶⁵

Di Singapura, meskipun anak-anak adalah target utama, penting untuk disadari bahwa seorang anak selalu menjadi bagian dari suatu sistem yang terdiri dari keluarga, kelompok sebaya, sekolah, lingkungan dan masyarakat. Apa yang terjadi di dalam sistem akan memiliki dampak yang tak

⁶¹ Tim Penyusun, 5.

⁶² Tim Penyusun, “Protection of Children in Singapore: An Overview,” 1.

⁶³ Tim Penyusun, *Protecting Children in Singapore*, 5.

⁶⁴ Tim Penyusun, “Protection of Children in Singapore: An Overview,” 1.

⁶⁵ Tim Penyusun, 2.

terhindarkan pada anak. Keluarga diakui sebagai blok bangunan masyarakat dan lingkungan paling alami untuk mengasuh anak-anak. Oleh karena itu, kebijakan dan program pro-keluarga untuk melestarikan dan memperkuat unit keluarga. Semakin banyak upaya telah dilakukan untuk memungkinkan, mendukung dan memberdayakan keluarga tidak hanya untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada kaum muda, tetapi juga untuk menikmati perannya. Dengan demikian, pelayanan perlindungan anak pertama bertujuan untuk menjamin keselamatan anak dan kedua, mempererat hubungan orang tua-anak.⁶⁶

Terkait dengan proses peradilan, Polisi menuntut anak-anak di Pengadilan berdasarkan beratnya pelanggaran. Jika anak tersebut berusia di bawah 16 tahun, maka akan diproses di Pengadilan Anak.⁶⁷ Namun, jika berusia di atas 16 tahun, maka akan diproses di Pengadilan Terendah. Pengadilan juga dapat melakukan beberapa tindakan pra-pengadilan seperti konferensi keluarga, yang merupakan proses yang memberikan kesempatan bagi remaja untuk memahami keseriusan perilaku yang melanggar; untuk menerima tanggung jawab; untuk mengatasi masalah akuntabilitas keluarga dan masyarakat; untuk berkontribusi pada proses peringatan jika memungkinkan; dan untuk memungkinkan kompensasi reparasi bagi korban.⁶⁸

Polisi dan Kejaksaan diperbolehkan untuk mengenyampingkan proses hukum pada anak dan menggantinya dengan mengikuti Program Bimbingan, yaitu program konseling dan rehabilitasi selama 6 bulan untuk anak-anak yang dibebaskan dengan peringatan yang tidak dilanjutkan proses penuntutannya di Pengadilan. Program ini terdiri dari konseling, sesi kelompok dan kelompok pendukung untuk remaja, orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kegiatan lain seperti rekreasi dan kegiatan pengabdian masyarakat juga disediakan. Aspek filosofis dari pengobatan anak ini adalah bahwa semua pilihan berbasis masyarakat harus dipertimbangkan. Pelembagaan harus menjadi pilihan terakhir. Ketika remaja berkomitmen untuk lembaga rehabilitasi, tujuan akhir dari program kelembagaan adalah untuk mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat.⁶⁹

⁶⁶ Tim Penyusun, 2–3.

⁶⁷ Pathy et al., “Child Protection and Children’s Rights in Singapore,” 242.

⁶⁸ Tim Penyusun, “Protection of Children in Singapore: An Overview,” 4.

⁶⁹ Tim Penyusun, 3–4.

Hukum Anak Brunei Darussalam

Brunei mendapatkan kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1984, sekaligus tahun menjadi anggota PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).⁷⁰ Brunei adalah negara Muslim Sunni, mengikuti Ahl Sunnah Waljama'ah mazhab Syafi'i, sehingga Islam adalah inti dari filosofi MIB, dengan semua hukum dan praktik harus mematuhi hukum dan etika Islam.⁷¹

Negara Brunei Darussalam adalah kesultanan Islam dengan visi khusus untuk rakyat dan anak-anaknya. Pengakuan masa kanak-kanak sebagai konstruksi sosial berarti bahwa masa kanak-kanak berbeda secara signifikan lintas budaya dan kebangsaan. Oleh karena itu, bagaimana negara memasukkan perlindungan anak ke dalam kebijakan mereka mencerminkan cara anak-anak dikonseptualisasikan dalam masyarakat itu.⁷²

Negara-negara dengan etos Islam yang eksplisit, seperti Brunei, memiliki kebijakan dan prinsip yang menjunjung nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam diartikulasikan dalam kehidupan bernegara di Brunei.⁷³ Begitu juga terkait dengan pengakuan hak anak. Bagi Brunei hukum Syariah sangat penting dalam diskusi tentang anak-anak muslim di Brunei. Hal ini karena terkait dengan pengaturan adopsi, perceraian, dan hak asuh. Juga ketentuan hukum dalam KUHP Syariah Tahun 2013. Maka harus ada penyelarasan, semisal usia bisa berperan dalam pengakuan dan keterangan saksi, dikarenakan untuk memberikan pengakuan (irkar) diharuskan telah mencapai pubertas, waras dan harus dengan sukarela.⁷⁴

Di Brunei, telah mengakui hak anak dengan disetujuinya Konvensi Hak Anak CRC. Di samping itu, Brunei juga mengakui Kovenan Organisasi Kerjasama Islam tentang Hak Anak dalam Islam (OICCRCI).⁷⁵ Brunei meratifikasi KHA pada 27 Desember 1995 yang mewajibkan Negara untuk menangani kebutuhan dan kepentingan anak sebagai hak atau hak. CRC mengakui bahwa anak-anak di bawah 18 tahun memerlukan pengamanan dan perlindungan khusus dari kekerasan. CRC menunjukkan bahwa

⁷⁰ Amy Young et al., "Children in Brunei Darussalam: Their Educational, Legal and Social Protections," *International Journal of Islamic Thought* 11 (June 2017): 7.

⁷¹ Puteh and Aziz, "Analisis Kebebasan Beragama Menurut Perkara 14 Convention on The Rights of The Child Dan Undang-Undang Brunei Darussalam," 95-96.

⁷² Young et al., "Children in Brunei Darussalam: Their Educational, Legal and Social Protections," 6.

⁷³ Young et al., 7.

⁷⁴ Young et al., 11.

⁷⁵ Young et al., 8.

kekerasan terhadap anak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dijunjung dalam konvensi.⁷⁶

Terkait dengan persetujuan CRC, Brunei melakukan reservasi, dengan argument terdapat beberapa pengaturan dalam CRC yang dianggap oleh Brunei bertentangan dengan undang-undang negara, perlembagaan dan agama.⁷⁷ Pasal-pasal yang diberlakukan reservasi oleh Brunei adalah:⁷⁸

1. Pasal 14, tentang kebebasan beragama.⁷⁹
2. Pasal 20, tentang anak-anak yang dicabut dari lingkungan keluarga.
3. Pasal 21, tentang adopsi.

Definisi anak di Brunei lebih mencerminkan lebih cenderung pada konsep Hak Anak dari dokumen OKI, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai kedewasaan, daripada CRC, bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ini bisa dilihat dalam Children and Young Person's Order 2006, yang menyebutkan anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 7 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan orang muda adalah seseorang yang telah mencapai usia 14 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.⁸⁰

Perbedaan pembatasan usia anak ini terkait dengan banyak hal. Salah satunya menyangkut usia persetujuan dalam hal aktivitas seksual. Brunei memiliki perbedaan usia untuk persetujuan antara anak laki-laki dan perempuan. Persetujuan dinegasikan oleh pernikahan dalam hukum Brunei, dengan usia pernikahan secara langsung terkait dengan etnis dan agama. Hukum adat Brunei mengizinkan pernikahan dilakukan pada usia 14 tahun, sementara gadis-gadis Tionghoa dapat menikah pada usia 15 tahun. Tidak ada usia yang ditentukan untuk pernikahan Muslim, namun persetujuan harus diberikan oleh wali dan Petugas Pencatat Nikah.

Oleh karena itu, UNICEF mendesak Brunei untuk menaikkan usia minimum boleh menikah, dengan alasan ini merupakan bagian kewajiban pihak yang sepakat dan menandatangani CRC. Selain itu, UNICEF

⁷⁶ Azlan Othman, "Children's Rights: It Is Their Right," accessed April 24, 2022, <https://borneobulletin.com.bn/childrens-rights-it-is-their-right/>.

⁷⁷ Yvonne Donders, sebagaimana dikutip oleh Puteh dan Aziz, menjelaskan bahwa reservasi itu memberikan pembenaran kepada sebuah negara berhak mengecualikan negara itu terhadap kewajiban tertentu dalam sebuah perjanjian internasional. Lihat: Puteh and Aziz, "Analisis Kebebasan Beragama Menurut Perkara 14 Convention on The Rights of The Child Dan Undang-Undang Brunei Darussalam," 95.

⁷⁸ Young et al., "Children in Brunei Darussalam: Their Educational, Legal and Social Protections," 8.

⁷⁹ Puteh and Aziz, "Analisis Kebebasan Beragama Menurut Perkara 14 Convention on The Rights of The Child Dan Undang-Undang Brunei Darussalam," 96.

⁸⁰ Young et al., "Children in Brunei Darussalam: Their Educational, Legal and Social Protections," 8.

menegaskan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan kehamilan muda, menempatkan ibu dan bayi berisiko. Tercatat pada tahun 2010, terdapat 225 pernikahan Muslim di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun.

Menanggapi desakan ini, pemerintah Brunei mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak ada rencana untuk meningkatkan usia minimum pernikahan.⁸¹ Bahkan menanggapi permintaan agar undang-undang diselaraskan dengan standar hak asasi manusia, pejabat Brunei menyatakan bahwa Brunei akan “terus menyediakan dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip Syariah”.⁸²

Meskipun begitu, dalam laporan UNICEF Tahun 2015 menyatakan bahwa Brunei terbukti memiliki undang-undang yang kuat yang melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, penculikan, dan wisata seks. Brunei telah membuat kemajuan yang signifikan dalam membangun langkah-langkah perlindungan yang kuat untuk mengatasi pelecehan anak, pekerja anak, usia kerja minimum dan kekerasan fisik di masyarakat.⁸³

Pemerintah Brunei telah memprakarsai beberapa program baik yang diarahkan pada perlindungan anak. Brunei memiliki sistem hukum ganda yang bekerja bersama-sama untuk melindungi anak-anak; hukum umum dan hukum syariah. Hak-hak anak dijamin dalam perlindungan umum yang ditawarkan kepada semua warga Brunei.⁸⁴

Kebijakan dan undang-undang yang ada di Brunei Darussalam memastikan bahwa anak-anak dan remaja dilindungi dan dirawat dalam berbagai aspek seperti kesejahteraannya, kesehatan, pendidikan dan pencatatan kelahiran. Undang-undang Anak dan Orang Muda (CYPA) adalah undang-undang utama yang melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun dan ditegakkan oleh Kementerian Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. CYPA mengidentifikasi pemain kunci yang terlibat dalam penegakan hukum dan menguraikan peran dan tanggung jawab mereka.⁸⁵

Pada tahun 2006, Brunei Darussalam melarang hukuman fisik di Pusat Penitipan Anak berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pusat Penitipan Anak. Pada tahun 2004, Brunei Darussalam mengeluarkan Perintah Perdagangan dan Penyelundupan Orang. Tantangan bagi semua pengemban tugas adalah

⁸¹ Young et al., 9.

⁸² Young et al., 10.

⁸³ Young et al., 9.

⁸⁴ Young et al., 10.

⁸⁵ Secretariat Children's Unit, Family, Women and Children's Section, *National Framework on Child Protection (NFCP) Brunei Darussalam* (Brunei Darussalam: Ministry of Culture, Youth and Sports, 2020), 32.

tindakan nyata untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak anak dari semua ras, warna kulit, bahasa dan agama sebagai pemegang hak. Situasi anak yang rentan memaksa negara untuk lebih waspada dan proaktif, serta waspada terhadap tindakan dan perkataan yang dapat membahayakan hak-hak anak.⁸⁶

Ada juga undang-undang lain di Brunei Darussalam yang mencakup ketentuan untuk anak-anak dan sama pentingnya dengan -anak dan remaja yang ditegakkan oleh lembaga lain seperti Kantor Perdana Menteri, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.⁸⁷

Lebih detailnya, berbagai berbagai instrument hukum khusus yang berhubungan dengan perlindungan anak, antara lain:⁸⁸

1. Undang-undang Pencatatan Kelahiran dan Kematian.
2. Undang-undang Perkawinan.
3. Undang-undang Ketenagakerjaan.
4. Undang-undang Pendaftaran Adopsi.
5. Undang-undang Perkawinan Cina.
6. Undang-undang Bidan
7. Undang-undang Penculikan.
8. Undang-undang Pembubaran Perkawinan.
9. Undang-undang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah untuk Yatim.
10. Undang-undang Wanita Menikah.
11. Undang-undang Perwalian Bayi.
12. Undang-undang Adopsi Anak.
13. Undang-undang Adopsi Anak Islam.
14. Undang-undang Hukum Keluarga Islam.
15. Undang-undang Anak dan Orang Muda.

Brunei Darussalam juga memiliki komitmen di bawah Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan ASEAN yang memberikan dasar dalam pengembangan kebijakan dan undang-undang di dalam negeri. Komitmen hukum, regional dan internasional saat ini memberikan landasan yang kuat untuk lebih memajukan sistem perlindungan anak yang ada di negara ini.⁸⁹

⁸⁶ Othman, "Children's Rights: It Is Their Right."

⁸⁷ Secretariat Children's Unit, Family, Women and Children's Section, *National Framework on Child Protection (NFCP) Brunei Darussalam*, 32.

⁸⁸ Young et al., "Children in Brunei Darussalam: Their Educational, Legal and Social Protections," 10.

⁸⁹ Secretariat Children's Unit, Family, Women and Children's Section, *National Framework on Child Protection (NFCP) Brunei Darussalam*, 32.

10 negara anggota ASEAN menandatangani dan meratifikasi CRC. Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) didirikan dengan tugas untuk menegakkan Hak Perempuan dan Anak yang diabadikan dalam Konvensi CRC tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Komite Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan instrumen hukum internasional lainnya.⁹⁰

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa empat negara rumpun Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei, telah mendukung dan memfasilitasi implementasi perlindungan hukum terhadap anak, sekaligus pemenuhan-hak-hak anak. Sebagai indikator empat negara tersebut telah menyepakati dan meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC). Namun, dalam menyetujui dan meratifikasi CRC terdapat perbedaan dari empat negara rumpun Melayu. Indonesia dan Singapura menerima sepenuhnya CRC. Sedangkan Malaysia dan Brunei menyetujui dengan hak reservasi. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi CRC, masing-masing negara rumpun Melayu mengesahkan undang-undang yang mengatur khusus tentang Anak. Indonesia dengan disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Malaysia dengan disahkannya Undang-undang Anak Tahun 2001, Singapura dengan disahkannya Undang-undang Anak dan Orang Muda (*Children and Young Person Act*) Tahun 2001, dan Brunei dengan disahkannya *Children and Young Person's Order* (Undang-undang Anak dan Orang Muda) Tahun 2006, Yang masing menjadi salah satu isu utama dalam pemenuhan hak anak di negara-negara rumpun Melayu, adalah terkait Batasan usia anak, atau kapan seorang anak dinyatakan tidak berstatus anak lagi.

Daftar Pustaka

- Admin. "Children's Rights in Malaysia." Wikipedia. Accessed April 20, 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_rights_in_Malaysia.
- . "Suku Melayu." wikipedia. Accessed April 27, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu.
- Authors. "Profile of Children in Malaysia: Implementation of Children's Rights with Equity." UNICEF Malaysia Selangor, 2013.
- Budiyanto, M. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2014).

⁹⁰ Othman, "Children's Rights: It Is Their Right."

- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Dwitamara, Tresilia. "Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)." *PERSPEKTIF* XVIII, no. 2 (Mei 2013).
- Eddyono, Supriyadi W. *Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2015).
- Ibrahim, Habibie Bte Hj., and Norhamidah Jarimal. "Child Welfare and Social Work: The Legal, Political and Social Contexts of Malaysia." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 3, no. 1 (2018).
- Ikhsan, Edy. "Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak." USU Digital Library, 2002.
- Indriati, Noer, Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningsih, and Sanyoto. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (Oktober 2017).
- Jauhari, Iman. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 2 (Desember 2013).
- Juwanti, Resti Hedi. "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* 4, no. 1 (2017).
- Karmawan. "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara." *Kordinat* XIX, no. 1 (2020).
- Kosher, H. *Children's Rights and Social Work*. Switzerland: Springer, 2016.
- Kulasegaran, Anneta. "The CRC and Malaysia: Difficulties of Implementation." Yangon, 2001.
- Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." *JOM FISIP* 4, no. 2 (Oktober 2017).

- Mubarak, Nafi'. "Kebijakan Negara Dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (June 2016).
- . "Sistem Pemerintahan Di Negara-Negara Rumpun Melayu." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (Mei 2021).
- Othman, Azlan. "Children's Rights: It Is Their Right." Accessed April 24, 2022. <https://borneobulletin.com.bn/childrens-rights-it-is-their-right/>.
- Pathy, Parvathy, Stefanie Yuxuan Cai, Say How Ong, and Daniel Shuen Sheng Fung. "Child Protection and Children's Rights in Singapore." *Adolescent Psychiatry* 4 (2014).
- Patilima, Hamid, Ellya Susilowati, Agung Budi Santoso, and Arwirlany Ritonga. *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Puteh, Norhartijah, and Hanan Abdul Aziz. "Analisis Kebebasan Beragama Menurut Perkara 14 Convention on The Rights of The Child Dan Undang-Undang Brunei Darussalam." *Ar-Ra'iq* 5, no. 1 (June 2022).
- Secretariat Children's Unit, Family, Women and Children's Section. *National Framework on Child Protection (NFPC) Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Ministry of Culture, Youth and Sports, 2020.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (Agustus 2011).
- Tim Penyusun. *Protecting Children in Singapore*. Singapore: Ministry of Community Development, Youth and Sports Protecting Children in Singapore, 2005.
- . "Protection of Children in Singapore: An Overview." Research and Advocacy Standing Committee Singapore Children's Society, n.d.
- Young, Amy, Pg Norhazlin Pg Hj Muhammad, Osman Bakar, Patrick O'leary, and Mohamad Abdalla. "Children in Brunei Darussalam: Their Educational, Legal and Social Protections." *International Journal of Islamic Thought* 11 (June 2017).